

## KIPRAH NATSIR DALAM MEMPERJUANGKAN NEGARA ISLAM INDONESIA

**Bismar Arianto**

Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik  
Universitas Indonesia  
[ongahbismar@yahoo.com](mailto:ongahbismar@yahoo.com)

### ABSTRAK

Polemik tentang agama dan negara adalah sebuah sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia terutama terjadi pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pergulatan yang panjang tersebut ada keterlibatan Natsir yang merupakan bagian dari golongan Islam dalam beberapa momen penting soal agama dan negara ini. Tulisan ini ingin membahas tentang dinamika perdebatan dan upaya dari golongan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dinamika perjuangan ini akan dibagi kedalam tiga fase pembahasan. pertama perdebatan awal tahun kemerdekaan yaitu mulai dari tahun 1940-an, kedua, perdebatan di Konstituante dan ketiga perjuangan negara Islam pasca Natsir. Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan pertama, dinamika pergulatan ide dan gagasan tentang agama dan negara sudah berlangsung lama dalam sejarah kenegaraan Indonesia, mulai di era tahun 1930-an sampai dengan awal reformasi terus bergelora, hingga saat inipun masih berpotensi untuk tetap tumbuh, hal ini bisa dilihat dengan menguatnya solidaritas kelompok Islam pasca pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2016. Kedua, dalam pergulatan tentang agama dan negara di Indonesia keterlibatan Natsir secara signifikan ada pada periode tahun 1940-an serta pada saat pembahasan dasar negara dalam sidang-sidang konstituante. Ketiga, gagasan atau pemikiran Natsir tentang negara Islam dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai ; Islam sebagai ideologi, gambaran negara Islam, negara sebagai alat dan bentuk negara Islam. Namun pandangan Natsir tentang negara Islam tidak terungkap secara komprehensif . Esensi utama yang dikemukakan Natsir tentang negara Islam lebih bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist bisa diaktualisasikan dalam kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan. Bagi Natsir persoalan mengurus negara bukan hanya permasalahan duniawi namun juga terkait dengan pertanggungjawaban manusia sebagai hamba Allah dimuka bumi.

**Kata Kunci:** Islam, Negara, Natsir, Ideologi

### PENDAHULUAN

Dinamika tentang agama dan negara adalah sebuah sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Secara historis berawal dari peristiwa *Djawi*

*Hisworo* tahun 1918. *Djawi Hisworo* merupakan sebuah harian yang terbit di Kota Solo. Pada tanggal 9 dan 11 Januari 1918 media ini menerbitkan artikel Martoharsono dan Djojodikromo. Dalam artikel tersebut kedua penulis ini menghina Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa nabi adalah seorang pemabuk dan penghisap candu (Suhelmi,2014:42-47).

Tulisan ini mendapatkan respon yang kuat dari kelompok Islam yang dipelopori oleh Serikat Islam, meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil tindakan tegas terhadap penulis artikel tersebut bahkan sampai membentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad dalam menyikapi hal ini. Disisi lain dari kelompok nasionalis membentuk Panitia Nasionalis Jawa (*Committe vor Het Javansche Nationalisme*). Kelompok ini mengancam respon kalangan Islam yang dipelopori oleh Serikat Islam. Yang intinya kelompok ini mengancam kalangan Serikat Islam islam untuk tidak mencampur adukkan antara agama dan politik.

Selanjutnya perdebatan antara dan agama kembali memanas diawal tahun 1940-an ketika Soerkarno menulis di *Pandji Islam* artikel yang berjudul *Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara*. Tulisan ini kemudian direspon oleh A. Muchlis (nama samaran Natsir) (Suhelmi,2014:63-64).

Perdebatan tentang agama dan negara semakin serius terjadi pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada dua kubu yang saling behadapan mengenai dasar negara. Perdebatan ini terjadi dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Kelompok Islam ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, kemudian dari kalangan nasional bersikukuh Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara.

Fase berikutnya tentang dinamika agama dan negara terjadi pada masa revolusi. Dalam masa ini perjuangan golongan Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara dilakukan melalui partai politik. Pasca terbitnya Maklumat Pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 yang ditanda tangani

oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, tentang anjuran pembentukan partai politik. Partai Islam pertama di Indonesia bernama Masyumi berdiri pada tanggal 7 November 1945, kemudian Partai Syarikat Islam Indonesia (Keluar dari Masyumi tahun 1947), Partai Tarbiyah Indonesia (Perti) dan Partai Nahdatul Ulama (Keluar dari Masyumi tahun 1952) (Thaba, 1996:158-165).

Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia juga terjadi pembentukan Negara Islam yang memisahkan diri dari Indonesia. Mulai dari gerakan Darul Islam (DI/TII) yang diproklamirkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat, kemudian gerakan ini menyebar ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, juga mempengaruhi beberapa gerakan di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku dan Halmahera (Thaba, 1996:174-177).

Kemudian pergulatan agama dan negara semakin menguat pasca Pemilu 1955, perdebatan ini terjadi dalam sidang-sidang Konstituante, dimana dua kelompok Islam dan nasional kembali memperdebatkan mengenai dasar negara. Kelompok Islam ingin kembali ke Piagam Jakarta serta kelompok nasional tetap bersikukuh mempertahankan Pancasila.

Perdebatan tentang agama dan negara juga terjadi dalam banyak momen penting lainnya dalam perjalannya bangsa Indonesia, mulai dari persoalan pemberontakan PKI 1948 dan 1965, kemudian soal azas tunggal masa orde baru, termasuk juga diawal-awal reformasi 1998 pasca pemilu 1999 ada sejumlah partai Islam yang ingin memperjuangkan kembali Islam sebagai dasar negara melalui tahapan amandemen UUD 1945.

Tulisan ini ingin membahas tentang dinamika perdebatan dan upaya dari golongan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dinamika perjuangan ini akan dibagi kedalam tiga fase pembahasan. pertama perdebatan awal tahun kemerdekaan yaitu mulai dari tahun 1940-an, kedua, perdebatan di Konstituante dan ketiga perjuangan

negara Islam pasca Natsir. Dari pembahasan tiga fase ini akan dilihat kontribusi Natsir dalam upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia.

Berangkat dari uraian pada pendahuluan sebelumnya bahwa polemik tentang Islam dan negara di Indonesia sudah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dalam pergulatan yang panjang tersebut ada keterlibatan Natsir yang merupakan bagian dari golongan Islam dalam beberapa momen penting soal agama dan negara ini. Permasalah dari tulisan ini akan membahas bagaimana pemikiran Natsir tentang konsep negara Islam. Penelusuran konsep Natsir tentang negara Islam ini akan dilihat pada aktivitas ataupun pemikiran Natsir dalam perdebatan awal tahun kemerdekaan tentang dasar negara, serta apa yang dilakukan oleh Natsir di Konstituante untuk menjuangkan Negara Islam Indonesia, serta bagaimana pengaruh dari perdebatan tentang negara Islam di awal kemerdekaan dan pada masa Konstituante terhadap semangat menjadi negara Islam kembali tumbuh di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Natsir**

Mohammad Natsir lahirkan tanggal 17 Juli 1908 di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok Sumatera Barat. Kedua orang tuanya berasal dari Maninjau. Ibunya bernama Khadijah dan ayahnya bernama Mohammad Idris Sutan Sarapido. Natsir hidup dan dibesarkan dalam lingkungan yang agamis. Di Minang Kabau sangat memegang kuat nilai agama dan budaya.

Pendidikan formal Natsir dimulai sejak usia delapan tahun, dia masuk HIS (*Hollandse Inlandse School*) yang dimiliki oleh Haji Abdullah Ahmad, kemudian beberapa bulan kemudian pindah ke HIS pemerintah Belanda di Kota Solok. Setelah lulus dari His tahun 1923 Natsir melanjutkan *Meer Uitgebreid Lager Ordewijs* (MULO) Padang. Saat di MULO Natsir sudah mulai aktif di organisasi

pelajar yaitu *Jong Islamietten Bond* (semacam PII saat ini) (Suhelmi,2014:42-47).

Pada saat kecil Natsir ditempa dengan pendidikan Islam kemudian saat mulai masuk dalam pendidikan formal Natsir sudah mulai mendapatkan pendidikan dengan format pendidikan barat, kemudian Natsir sudah mulai aktif dalam organisasi pelajar.

Selanjutnya pada tahun 1927 Natsir pindah ke Bandung untuk melanjutkan sekolah ke AMS (*Algemene Middlebare School*) di sekolah ini Natsir semakin masif membaca buku sejarah peradaban Islam dan Eropa termasuk Yunani dan Romawi kuno. Saat di Bandung Natsir tetap aktif dalam organisasi JIB, kemudian mulai melibatkan diri Persis (Persatuan Islam) Bandung dan mengikuti pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Ahmad Hasan, tokoh pendiri Persis tersebut (Waluyo, 2009:20). Sejak tahun 1938 Natsir bergabung dengan PII (Partai Islam Indonesia) cabang Bandung. Natsir menjadi ketua PII Bandung pada tahun 1940.

Dalam konteks politik Natsir mulai aktif dan mendirikan partai Masyumi bersama tokoh-tokoh Islam lainnya seperti Sukiman dan Mohammad Roem pada bulan November 1945. Natsir juga menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan anggota Badan Pekerja KNIP. Natsir pernah terlibat dalam kabinet Syahrir I dan II (1946-1947) serta dalam kabinet Hatta (1948) (Alamsjah,1952:90).

Natsir juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 Natsir terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan dari tahun 1956-1957. Pada tahun 1960 partai Masyumi yang dipimpinnya dibubarkan karena perbedaan pandangan tentang Islam dengan Soekarno, serta Natsir dianggap mendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Pada masa orde baru Natsir juga berbeda pandangan dengan rezim

yang berkuasa dimana Natsir ikut menandatangani Petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980. Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan filsafat Negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Natsir meninggal di Jakarta tanggal 6 Februari 1993 dalam usia 84 tahun.

## **2. Perdebatan Tentang Agama dan Negara di Tahun 1940-1945**

Untuk memahami pandangan Natsir tentang Islam dan agama dapat dilihat dari dinamika perdebatan pemikiran antara Natsir dan Soekarno mengenai hal ini. Polemik agama dan negara antara Soekarno dan Natsir dimulai dengan munculnya artikel Soekarno dengan judul Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara pada tahun 1940. Artikel ini dimuat dalam Panji Islam edisi No 20, 20 Mei 1940 No 21, 27 Mei 1940, No 23, 10 Juni 1940, No 27, 24 Juni 1940 dan No 26, 1 Juli 1940 (Suhelmi, 1998: 48).

Secara garis besar pemikiran Soekarno tentang pemisahan agama dan negara, dalam pandangan Soekarno agama adalah aturan-aturan spiritual (akhirat) sementara negara adalah masalah duniawi (sekuler), maka agama perlu dimerdekakan dari negara, kemudian Soekarno mencontohkan pemisahan antara agama dan negara yang terjadi di Turki pada masa Kemal Attaturk, Soekarno juga merujuk pendapat ulama Al Azhar (Kairo) Syeikh Ali Abdur Razid yang mengatakan tidak ada keharusan bersatunya antara agama dan negara diatur dalam Al Quraan dan Sunnah ataupun ijma ulama. Kemudian tidak ada konsep tentang negara Islam menurut pandangan Soekarno. Maka dalam pandangannya perlu adanya pemisahan antara agama dan negara. Bagi kelompok yang ingin memperjuangkan nilai-nilai keagamaan silahkan memasukannya melalui kebijakan politik yang diambil oleh lembaga politik (parlemen), maka silahkan bila kelompok agama sudah menguasai parlemen maka dengan sendirinya kebijakan politik akan mencerminkan nilai-nilai

keagamaan. Secara ringkas begitulah pandangan Soekarno dalam hal pemisahan antara agama dan negara (Suhelmi, 1998:64-69).

Bagi Natsir agama (Islam) tidak bisa dipisahkan dari negara. Ia menganggap bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya merupakan bagian integral dari risalah Islam (Suhelmi, 1998: 54). Dalam pandangan Natsir Islam ada sebuah ideologi seperti bagi kalangan Kristen, fasis atau komunis. Dalam pandangan Natsir Allah menjadikan umat muslim hanyalah untuk menjadi hamba Allah. Maka bagi seorang hamba sudah diatur mengenai pola hubungan antara manusia berhubungan dengan sang pencipta dan berhubungan antar sesama manusia. Maka pola interaksi antar manusia inilah pada prinsipnya yang disebut sebagai urusan atau wilayah kenegaraan.

Natsir mengkritik pandangan Soekarno tentang kesalahan persepsi mengenai agama dan negara yang merujuk pada kasus Turki pada masa Kemal Attaturk. Natsir berpandangan pada masa Kemal Attaturk berkuasa bukanlah contoh yang pas untuk mengatakan itu adalah contoh dari negara Islam. Bagi Natsir dalam pandangan Islam negara bukanlah tujuan akhir, negara hanya sebuah media atau alat untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah (Suhelmi, 1998:54-59).

Kemudian soal penamaan penguasa dalam negara Islam, Natsir tidak bersikeras dengan menamakan dengan sebutan khalifah, titel khalifah bukanlah syarat mutlak dalam pemerintahan Islam, yang penting bertindak sebagai kepala negara yang diberi kekuasaan harus sanggup bertindak bijaksana dan peraturan-peraturan Islam berjalan sebagaimana mestinya dalam susunan kenegaraan baik dalam kaedah maupun dalam praktiknya(Suhelmi, 1998:56).

Natsir mengatakan bahwa Islam anti istibdad (*despotisme*) anti *absolutism* dan kesewenang-wenangan. Akan tetapi bukan berarti bahwa dalam

pemerintahan Islam semua urusan harus diserahkan kepada keputusan musyawarah Majelis Syura. Dalam parlemen Islam yang hanya boleh dimusyawarahkan adalah tata cara pelaksanaan hukum Islam (syariat Islam), tetapi bukan dasar pemerintahan(Suhelmi, 1998:57). Selanjutnya Natsir menentang pandangan Soekarno yang menjadikan sejarah Negara Turki sebagai patokan untuk memahami tentang konsep negara Islam.

Dari perdebatan antara Natsir dengan Soekarno mengenai Islam dan negara ini dapat ditarik beberapa konsep atau argumentasi terkait dengan pemahaman tentang negara Islam. Bagi Natsir konsep kehidupan bernegara adalah proses aktualisasi keberadaan manusia sebagai hamba Allah, dimana manusia harus taat pada Allah dan manusia dalam berhubungan dengan sesama makhluk Allah juga harus dijalankan berdasarkan koridor yang diridhoi oleh Allah SWT. Konsep dasarnya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai Islam adalah bagian kepatuhan pada Allah SWT.

Kedua, negara adalah media atau alat yang dijadikan untuk membuat aturan yang sesuai dengan perintah Allah. Maka melalui kekuasaan negara nilai-nilai keislam dapat ditegakkan. Karena negara punya kewenangan membuat, menjalankan dan menegakan aturan. Natsir menegaskan bahwa pola negara Islam anti terhadap kesewenang-wenangan atau rezim yang otoriter, dalam pemerintahan Islam mengdepankan azas permusyawaratan dalam konteks bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah diatur dalam Al- Quran dan Hadist. Paling tidak tiga hal tersebut yang dapat ditarik benang merah tentang konsep atau gagasan Natsir mengenai agama dan negara pada saat terjadi perdebatan atau polemik antara Natsir dan Soekarno pada tahun 1940-an.

Dalam perjalanan perdebatan tentang agama dan negara ini semakin menguat ketika dalam proses pembentukan Negara Indonesia pada tahun

1945. Dalam perdebatan ini Natsir tidak terlibat langsung, karena Natsir tidak menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang bertugas dalam menyusun dasar Negara. Perdebatan ini tidak hanya Soekarno secara pribadi tetapi sudah lebih meluas antara golongan Islam dengan kelompok nasional atau kebangsaan yang tergabung dalam BPUPKI. Perdebatan dalam BPUPKI ini penting untuk diuraikan, karena perdebatan ini, pada tahun 1955 ketika adanya Konstituante juga berulang kembali perdebatan antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang dasar negara. Perdebatan di Konstituante ini kembali melibatkan Natsir secara langsung, karena Natsir bagian dari anggota Konstituante.

Pada tanggal 9 April 1945 di BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai*. BPUPKI ini di lantik tanggal 28 Mei 1945. Pembentukan BPUPKI ini bagian dari realisasi janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Resepsi Ulimeri Diet (parlemen). Anggota BPUPKI terdiri dari 68 orang, dimana 8 dari orang Jepang, 15 orang dari golongan Islam dan selebihnya dari golongan nasional sekuler dan priyayi Jawa (Thaba,1996:153-154). Dari aspek jumlah golongan Islam dalam BPUPKI hanya 20% dari total anggota yang ada. Salah satu tugas utama dari BPUPKI adalah menyusun UUD.

Dalam perjalanan sidang BPUPKI terjadi perdebatan antara golongan Islam dan golongan nasional sekuler tentang dasar negara. Dimana kelompok Islam berpendirian ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara, sementara itu kelompok nasionalis sekuler ingin membentuk negara persatuan nasional. Sederhananya golongan Islam mengusulkan negara Islam dan nasional sekuler mengajukan Pancasila sebagai dasar negara (Romli,2006:155).

Tajamnya perbedaan pandangan antara dua golongan ini yang tidak menemukan titik temu, akhirnya dibentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh

Soekarno serta delapan anggota yaitu Muhammad Hatta, Achmad Subardjo, Muhammad Yamin dan AA Maramis ini dari golongan kebangsaan serta empat dari golongan Islam yaitu H. Agus Salim, Kyai Wahid Hasyim, Abikusno dan Abdoel Kahar Muzakkir. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 telah terjadi kesempatan antara golongan Sslam dan golongan kebangsaan dengan menambah tujuh kata pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Sehari setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sila pertama seperti yang ada dalam Piagam Jakarta di dirubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaanya adalah mengapa kelompok Islam menerima perubahan ini. Menurut Deliar Noer ada tiga alasan (Thaba,1996:156-157):

*Pertama, golongan Islam yang menerima penghapusan tujuh patah kata tersebut atas lobby Mohammad Hatta dalam pembicaraan mereka pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, menganggap menerima jika itu untuk keperluan persatuan bangsa. Lagi pula kata ketuhanan ditambah yang maha esa adalah nama lain dari tauhid dalam Islam, sebab hanya Islam yang mengenal Keesaan tuhan (tauhid). Kedua, alasan lain, suhu politik sehari setelah Proklamasi, terutama di Jakarta, sangat tinggi. Mereka tidak bermaksud untuk menciptakan suasana ketidaktenramaan lagi hanya karena perdebatan-perdebatan yang berkepanjangan, yang mungkin saja menyita waktu beberapa hari, padahal negara baru lahir tersebut butuh konstitusi. Ketiga, golongan Islam berharap bahwa enam bulan setelah Proklamasi akan diadakan pemilihan umum, dimana mereka akan ikut serta. Kalangan Islam pada saat itu sangat optimis bahwa proklamasi akan diikuti oleh stabilitas dimana pemilu akan segera dilangsungkan. Mereka yakin akan memenangkannya mengingat jumlah penduduk Indonesia mayoritas yang beragama Islam.*

Dalam pandangan M. Yamin sebagai bagian dari anggota BPUPKI mengatakan bahwa gagasan para tokoh Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara sebenarnya tidak dilengkapi dengan argumen empiris mengenai negara Islam yang dicita-citakan. Dipandang dalam sudut ini yang diperjuangkan oleh

tokoh-tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi konsep negara Islam akan tetapi lebih tepatnya pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam (Thaba,1996:155).

Dari penjelasan di atas terlihat pada akhirnya golongan Islam menerima perubahan Pancasila dari konsep Piagam Jakarta menjadi dasar negara. Maka satu tahapan proses berbangsa dan bernegara sudah dilewati oleh bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya dengan memiliki dasar negara yaitu Pancasila.

### **3. Perdebatan di Konstituante**

Momen kedua yang tepat untuk melihat konsep Natsir tentang Islam dan negara bisa dibedah pada saat dia menjadi Anggota Konstituante yang terbentuk buah dari pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Maka pada sub bahasan ini akan dijelaskan tentang dinamika pembahasan di Konstituante mengenai dasar negara, perdebatan ini mengulangi peristiwa 10 tahun yang lalu diawal pendirian negara Indonesia. Dimana kembali terjadi perdebatan antara golongan Islam dan golongan nasionalis mengenai dasar negara. Dalam perdebatan di Konstituante ini sudah melibatkan Natsir secara langsung dalam spektrum perdebatan itu. Berbeda pada tahun 1945 Natsir tidak berada atau menjadi bagian dari Anggota BPUPKI yang merupakan lembaga yang membahas tentang dasar negara.

Pemilu tahun 1955 dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, untuk memilih anggota DPR, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante, pemilu saat itu diikuti oleh 29 partai politik dan calon perorangan. Pemilu ini dimenangkan oleh PNI dengan perolehan suara 8.434.653 atau 22,3% serta mendapatkan 57 kursi, diurutan kedua Partai Masyumi dengan perolehan suara 7.903.886 atau 20,9% memperoleh 57 kursi, urutan ketiga NU dengan perolehan suara 6.955.141 atau 18,4% memperoleh 45 kursi diurutan keempat PKI dengan total suara 6.176.913 atau

16,4% mendapatkan 39 kursi. Serta partai lainnya dengan perolehan suara 8.314.705 atau 22% dengan kursi sebanyak 59 kursi. Secara keseluruhan dalam majelis Konstituante ini partai-partai politik Islam mendapat 230 kursi atau sekitar 45% dan partai-partai lainya 286 kursi (Thaba,1996:170-171).

Salah satu tugas Konstituante adalah merumuskan UUD baru bagi Republik Indonesia. Dalam rapat-rapat Konstituante ada tiga usulan yang muncul tentang dasar negara, yaitu Islam, Pancasila dan sosial-ekonomi. Usulan yang ketiga ini diusulkan oleh partai Buruh dan Murba yang sangat terbatas dukungannya. Yang mendukung Islam sebagai dasar sebanyak 230 orang, yang mendukung Pancasila 273 orang dan yang mendukung sosial ekonomi hanya 9 orang. Dalam rapat di Konstituante hanya dasar negara Islam atau Pancasila yang diperdebatkan (Thaba,1996: 170-171).

Dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan adanya UUD yang baru karena berdasarkan UUDS 1950 penetapan UUD yang baru harus didukung oleh 2/3 anggota Konstituante. Maka minimal harus mendapatkan 344 suara dari 516 total anggota Konstituante. Dalam perjalannya tidak ada kata sepakat dan tidak ada pihak yang mampu mendapatkan 344 suara untuk membuat UUD baru, pada akhirnya tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang salah satu isi dari dekrit itu adalah membubarkan Konstituante.

Sementara itu Lili Romli menulis bahwa untuk menerima usulan golongan Islam untuk melakukan amandemen UUD maka perlu dilakukan voting. Pada voting pertama sebanyak 210 setuju dilakukan amandemen dan 268 orang menolak untuk dilakukan amandemen. Pada voting yang kedua 201 orang setuju dilakukan amandemen dan 268 orang menolak usulan golongan Islam untuk melakukan mandemen UUD (Romli,2006:167). Maka Konstituante tidak bisa melakukan amandemen UUD, karena tidak sampai 2/3 suara yang

mendukung untuk dilakukannya amandemen.

Dalam perdebatan tentang dasar negara ini dari kelompok Islam yang vokal diantaranya Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara seperti yang tergambar dalam kutipan berikut ini.

‘saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila-sila yang saudara maksud ada terdapat dalam Islam, bukan sebagai *‘pure concept’* yang steril, tetapi sebagai nilai-nilai yang hidup yang mempunyai substansi yang reel dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara pembela Pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung. Pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh status *state philosophy* yang hidup berjiwa berisi tegas dan mengandung kekuatan (Anshari,1986:93).

Dalam pandangan Ahmad Suhelmi untuk memahami tentang pemahaman atau gagasan Natsir tentang persatuan agama dengan negara harus dipahami melalui dua hal (Suhelmi, 1998:73-74). Pertama, faktor situasi politik pada saat terjadinya polemik berkaitan dengan pertarungan ideologis antara kalangan nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler. Kedua, gagasan Natsir dapat juga sebagai reaksi terhadap pemikiran Soekarno atau ada kemungkinan respon Natsir ini bagian dari upaya membela diri.

Dalam pandangan Ahmad Suhelmi jalan pemikiran Natsir terkait dengan polemik antara Natsir dengan Soekarno tentang gagasan negara mulai dari konsep Natsir ; Islam sebagai ideologi, gambaran negara Islam, negara sebagai alat dan bentuk negara Islam (Suhelmi, 1998:73-91).

#### **4. Islam Sebagai Ideologi**

Sebagai seorang muslim Natsir meyakini kebenaran Islam sebagai ideologi kenegaraan. Dalam pandangan Natsir dalam ajaran Islam sudah mengatur semua hal, Natsir memahami dan meyakini kebenaran Islam yang mengatur

soal kehidupan manusia mengenai hal yang terkait dengan dunia maupun yang terkait dengan akhirat. Natsir memegang teguh prinsip setiap orang yang beriman harus mengatur seluruh kehidupannya secara Islami (Suhelmi, 1998:90-91). Seperti yang ditegaskan dalam Al Quran (surat Al-Baqarah :208) *'hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan'*.

Maka konsekuensi dari ayat tersebut seluruh aktivitas manusia dimuka bumi dalam rangka menjalankan perintah Allah termasuk dalam hal mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dalam konteks pola hubungan antara hamba (manusia) kepada yang menciptakan (Allah). Maka prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara juga harus merujuk pada hukum Allah yaitu Al Quran dan Hadist. Maka posisi ideologis Natsir dalam konteks ini adalah prinsip penghambaan manusia pada Allah SWT.

Maka Natsir menolak prinsip sekuler dalam konteks pengelolaan negara, karena dalam pandangan sekuler mengabaikan nilai-nilai pengabdian hamba terhadap tuhan, dalam konteks pengaturan negara. Hal ini bisa dilihat dari Pidato Natsir dalam Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 12 November 1957, seperti kutipan berikut ini.

*'sekulerisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham tujuan dan sikap, hanya didalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam penghidupan kaum sekulerisme tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan. Ia tidak mengenal ada : akhirat, tuhan dsb. Walaupun ada ada kalanya mereka mengakui akan adanya tuhan, tapi dalam penghidupan perseorangan sehari-hari umpunya, seorang sekularis tidak menganggap perlu adanya hubungan jiwa dengan tuhan, baik dalam sikap, tingkah laku dan tindakan sehari-hari, maupun hubungan jiwa dalam arti doa dan ibadah'* (Natsir,1957:11).

Menurut Natsir ada beberapa kelebihan agama dibandingkan dengan

prinsip-prinsip sekuler dalam mengelola negara yaitu :

*'pertama, agama memberikan kepada pemeluknya lebih banyak kemungkinan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan kebenaran. Segala falsafah yang sekuler mengakui sebanyak tiga dasar berpikir yaitu empirisme (mazhabul-tadribah), rationalisme (mazhabul-aqly) dan intuitionisme (mazhabul-ilhami). Dasar wahyu, relevatio ataupun open baring tidak diakuinya. Agama lebih dari pada itu. Ia mengakui semuanya itu dan memberikan ketentuan yang tegas dimana daerah berlakunya masing-masing. Oleh karena itu agama lebih luas dan lebih dalam dibandingkan dengan paham sekuler. Kedua, paham agama meliputiseluruh kehidupan manusia....'* (Natsir,1957:23).

Argumen lain yang dikemukakan Natsir dalam sidang Konstituante untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara adalah sebagai berikut, pertama Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, maka nilai-nilai keislaman sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kedua dalam Islam juga diatur tentang unsur muamalah yaitu pola hidup seseorang, kekeluargaan dan hidup bernegara (Natsir,1957:28-30). Maka dari argumen ini Natsir menegaskan Islam adalah terkait islam sebagai sebuah agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan persoalan muamalah juga diatur dalam Islam.

Maka dari penjelasan di atas pandangan Natsir tentang Islam sebagai ideologi dapat disimpulkan bahwa Natsir memperjuangkan ini karena keyakinan ideologi beliau sebagai seorang muslim akan kesempurnaan ajaran Islam baik dunia maupun akhirat dan yang kedua pertimbangan sosiologis, yaitu sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam sebagai agama, maka dengan sendirinya nilai-nilai keislaman sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia menganut Islam tingkat pemahaman masyarakat terhadap dasar negara sudah terbangun, hal ini akan sangat membantu negara dalam menjalankan fungsi negara untuk mencapai tujuan bernegara.

## 5. Gambaran Negara Islam

Dalam konteks ini Natsir ingin menegaskan kekeliruan persepsi sebagian orang tentang negara Islam. Natsir mengkritik cara pandang Soekarno yang memaknai negara Islam layaknya seperti Kemal Attaturk memisahkan antara agama dan negara saat memimpin Turki pasca kekhalifahan Usmaniah berakhir. Dalam pandangan Natsir apa yang dilakukan Kemal Attaturk dalam memimpin Turki bukanlah model pengelolaan negara dengan prinsip Islam.

Kemudian juga Natsir ingin meluruskan pandangan orientalis yang cenderung mendiskreditkan Islam dalam pengelolaan negara. Orientalisme adalah pembagian Timur-Barat yang menempatkan Barat, serta kebudayaan, religi, dan bahasa Barat lebih tinggi dan unggul dari pada Timur. Maka konteks timur disini termasuklah jahizarah arab sebagai tempat lahirnya ajaran Islam. Paham orientalis ini upaya untuk melakukan kritik terhadap kedigdayaan Islam pasca kalahnya Erofa Kristen dalam menghadapi militer kaum muslim pada perang salib.

Menurut Natsir ada kekeliruan dan persepsi negatif yang dibangun oleh kelompok orientalis sebelum perang dunia kedua mengenai konsep negara Islam. Islam selaku disudutkan dan dipandang negatif. Islam diidentikkan dengan potong tangan bagi pencuri, hukum rajam sampai mati bagi pezina, hukum cambuk bagi pemabuk, atau Islam diidentikkan dengan poligami. Maka dengan konsep orientaslis yang seperti ini negara Islam menjadi sesuatu yang menakutkan untuk dipilih atau digunakan dalam mengelola negara (Suhelmi,2014:94-98).

Padahal ada mekanisme serta penilaian kadar kesalahan bagi pencuri yang akan dipotong tanganya dalam ajaran Islam, begitu persoalan hukum cambuk, rajam maupun prinsip-prinsip poligami yang diatur dalam ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam yang solider, cinta damai, berkeadilan, egaliter dan

seterusnya tidak diungkit-ungkit oleh kelompok orientalis.

Maka menurut Natsir ada kekeliruan pandangan kelompok orientalis dan sebagian golongan nasionalis di Indonesia dalam memahami dan memaknai tentang negara Islam. Kekeliruan itulah yang membuat kelompok nasional ragu dan takut dengan pilihan Natsir dan golongan Islam tentang konsep negara Islam yang tawarkan sebagai dasar negara.

## **6. Negara sebagai Alat**

Dalam pandangan negara sebagai alat Natsir melakukan pendekatan bahwa terhadap pelaksanaan syariat atau hukum-hukum Islam dalam masyarakat dengan menekankan pada pendekatan formal, dimana perlu ada kekuatan pemaksa yang sah dan diakui keberadaannya serta diperlukan dalam batas-batas tertentu memaksa individu untuk taat dan patuh pada hukum-hukum yang telah ditetapkan. Sementara pendekatan yang dilakukan oleh Soekarno lebih menekan pendekatan sosialisasi ajaran Islam di kalangan warga negara (Suhelmi, 1998:82).

Natsir berpendapat dengan kekuasaan yang ada dalam negara akan dijadikan dasar untuk membuat aturan-aturan yang merujuk pada Al Quran dan Hadist, maka aturan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan syariat Islam. Maka keberadaan aturan tersebut adalah sesuatu yang bisa memaksa masyarakat untuk menjalankan syariat Islam bagi muslim.

Sifat dan watak dari hukum-hukum Allah adalah ; pertama hukum Allah meliputi sejumlah hukum dan aturan, yang dalam tingkatan tertentu, membentuk sistem hukum sosial. Kedua, pelaksanaan semua hukum-hukum Allah mempunyai tingkat ketergantungan yang besar dengan keberadaan negara yang akan dijadikan sebagai alat untuk melaksanakannya (Suhelmi, 2014:101).

Poin penting yang ingin ditegaskan oleh Natsir bahwa negara sebagai alat adalah menjadikan kekuasaan untuk melahirkan kebijakan aturan yang merujuk pada Al Quran dan hadits. Kemudian negara bisa memaksa umat muslim untuk menjalankan kebijakan ada aturan yang telah dibuat, maka dengan pemaksaan tersebut proses penghambaan manusia terhadap Allah akan berjalan karena syariat Islam dijalani oleh negara.

Argumen yang dirujuk Natsir menjadikan negara sebagai alat, pertama merujuk pada apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW saat menegakkan Negara Islam (*daulah Islmiah*), dimana nabi mengelola negara dengan syariat Islam, kemudian dalam administrasi social politik juga berdasarkan syariat Islam, kemudian invansi militer terhadap bergagai daerah dan membangun hubungan diplomatik. Apa yang dilakukan nabi ini sudah melaksanakan fungsi dan tugas kenegaraan. Alasan yang kedua, merujuk pada masa sahabat nabi (*Khulafaur Rasyidin*), dimana disaat nabi wafat lalu kaum muslimin mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti rasul. Poinnya adalah setelah nabi tidak ada atau wafat maka mekanisme kenegaraan tetap dijalankan (Suhelmi, 2014:99-100).

## **7. Bentuk Negara Islam**

Natsir mendefinisikan negara adalah suatu institusi yang mempunyai hak, tugas, dan tujuan yang khusus. Institusi itu adalah suatu badan atau organisasi yang ; (a) bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dilapangan jasmani dan rohani, (a) diakui oleh masyarakat, (c) mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan (d) mempunyai peraturan, norma-norma, dan nilai-nilai tertentu, (e) berdasarkan paham atas hidup, (f) mempunyai keanggotaan, (g) mempunyai daerah berlakunya, (h) mempunyai kedaulatan atas anggotanya (i) memberikan hukuman terhadap beberapa pelanggaran atas peraturanperaturan dan norma-norma yang telah disepakati Syarat Negara

menurut Natsir yaitu ada wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan dan undang-undang dasar atau sumber hokum dan kekuasaan lain yang tertulis (Natsir, 1957:7).

Maka dari pendefisian Natsir tentang negara, kemudian tujuan dari keberadaan sebuah negara dan persyaratan terbentuknya negara, secara umum pandangan dan pendapat Natsir ini tidak berbeda dengan pandangan golongan nasionalis dalam memaknai negara. Karena dalam mendefenisi ini juga sama seperti pendapat dari barat yang mendefenisikan tentang Negara.

Bagi sebagian para pemikir politik menilai bahwa negara Islam adalah merupakan negara teokrasi, sedangkan bagi kelompok yang lain mengatakan bahwa Negara Islam sebagai negara demokrasi dan anti diktator. Terkait bagaimana mana membangun negara atau pilihan bentuk negara. Dalam pandangan Natsir ini semua sangat tergantung pada ijtihat umat Islam dalam memilihnya, karena Islam tidak menetapkan secara kaku dan pasti. Dalam pandangan Natsir Negara Islam akan lebih berhasil bila dikelola secara demokrasi, melalui sistem demokrasi kesempatan untuk membuat dan melaksanakan peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam sangat dimungkinkan (Suhelmi, 1999:86). Dari sikap yang seperti tergambar bahwa Natsir seorang yang demokrat dan tidak menyukai terhadap politik yang diktator.

Jika dirujuk kebalakang dalam Pidato di parlemen pada tanggal 3 April 1950 tentang Pembentukan Negara Kesatuan, pidato ini dikenal dengan sebutan mosi integral. Dalam pidato ini intinya Natsir mendukung negara kesatuan dan meminta kepada pemerintah untuk membubarkan negara-negara boneka buatan Belanda yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun disisi lain pada sidang Pleno Konstituante tanggal 12 November 1957, Natsir menegaskan agar negara ini berbentuk Republik berdasarkan Islam, maka

negara demokrasi berdasarkan Islam (Natsir, 1957:7).

Dari uraian ini tidak ada bentuk yang jelas yang disampaikan oleh Natsir terkait dengan bentuk Negara Islam. Kemudian perangkat Negara, serta pola pembagian kekuasaan, mekanisme pemerintahan dan hal yang bersifat teknis yang terkait dengan pengaturan tentang kenegaraan tidak ada dalam gagasan yang disampaikan oleh Natsir tentang konsep Negara Islam. Namun yang penting bagi Natsir bukanlah soal bentuk negara, yang lebih terpenting dalam pandangan Natsir adalah negara harus menjalankan syariat Islam. Itulah esensi utama yang ingin disampaikan Natsir dalam konsep negara Islam.

#### **8. Perjuangan Negara Islam Pasca Natsir**

Dinamika antara Islam dan agama di Indonesia pasca pembubaran Konstituante terus berlangsung paling tidak ada beberapa momen penting diantaranya pada masa demokrasi terpimpin pasca Soekarno menerbitkan Dekrit Priseden, begitu juga pada masa orde baru juga terjadi hubungan pasang surut antara Islam dan negara. Namun tulisan ini tidak akan menguraikan fase ini karena upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak signifikan terjadi pada dua masa itu.

Pergulatan antara Islam dan negara secara kelembagaan kenegaraan kembali terjadi pasca reformasi 1998, dimana hasil Pemilu 1999 menempatkan sejumlah partai Islam di parlemen. Keberadaan partai Islam ini kembali menggeliatkan upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kondisi ini terungkap dari dinamika proses amandemen UUD 1945 yang terjadi pada awal reformasi.

Kondisi ini bisa dilihat dalam Rapat PAH I BP-MPR tanggal 15 Juni 2000 ada dua fraksi yang menegaskan bahwa Piagam Jakarta perlu dimasukkan dalam pasal 29 UUD 1945. Fraksi yang mendukung ini adalah Partai Persatuan

Pembangun dan Partai Bulan Bintang (Romli,2006:196). Kedua fraksi ini mendukung perlu Piagam Jakarta dimasukkan dalam pasal 29 UUD 1945 sebagai berikut.

No	Fraksi PPP	Fraksi PBB
1	Karena krisis sosial yang sedang terjadi saat ini	Konsekuensi dan wujud pelaksanaan Dekrit Presdiden 5 Juli 1959
2	Untuk memperkuat nasionalisme	Solusi untuk memecahkan dekadensi moral bangsa
3	Mengukuhkan kembali pentingnya nasionalisme Islam	Pemberlakuan syariat Islam hanya untuk umat Islam
4	Syariat Islam tidak akan menjadi bencana bagi Indonesia	Tidak akan memarginalkan agama lain
5	Dalam upaya melaksanakan perjanjian luhur antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan	
6	Tidak termasuk mendirikan Negara Islam	

Sumber : Lili Romli, hal 205

Dalam perjalanan dari 11 Fraksi yang ada di MPR dalam sidang tentang Pemandangan Umum Fraksi MPR terhadap amandemen pasal 29 UUD 1945 pada tanggal 10 Agustus 2000, sebanyak 8 fraksi menyatakan tidak diubah yaitu ; Fraksi PDIP, Golkar, PKB, Utusan Golongan, KKI, PDU, TNI/Polri dan PDKB, sementara itu dua fraksi menyatakan dirubah yaitu fraksi PPP dan PBB dan satu fraksi menyatakan dipertegas yaitu Fraksi Reformasi (Romli,2006:209-214). Dengan peta dukungan yang seperti ini maka amandemen yang menginginkan memasukan Piagam Jakarta dalam pasal 29 UUD 1945 ditolak oleh sebagian besar fraksi di MPR.

Fraksi PPP dan PBB dari awal tahapan amandemen UUD 1945 pasca reformasi tetap komit untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena berbagai sebab diantaranya ; suara partai Islam ataupun yang berbasis Islam sudah terpecah dalam banyak partai pada pemilu 1999, kemudian masing-masing partai sudah punya target

dan agenda masing-masing partai. Faktor lain adalah kondisi sosial kemasyarakatan tidak mendukung untuk kembali mengembalikan semangat Islam sebagai dasar negara. Karena tidak ada momentum yang kuat yang bisa menyatukan umat dan elit untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Kemudian secara historis Pancasila telah diterima dan dijalankan sebagai dasar negara Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan proses amendemen pasca reformasi. Maka dengan kondisi yang seperti ini upaya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara jauh lebih sulit dibanding pada awal kemerdekaan maupun dalam perdebatan di Konstituante.

Dari uraian ini terlihat bahwa semangat untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara masih ada dalam berbagai elemen masyarakat Indonesia. Baik dalam pandangan elit-elit yang mengurus dan mengendalikan partai politik. Semangat ini juga tumbuh disejumlah organisasi diluar partai politik yang bercita-cita menjadikan Islam sebagai dasar negara, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan atau pemuda. Organisasi tersebut antara lain ; Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Islam Antar Kampus (HAMMAS), Pergerakan Islam Untuk Tanah AIR (PINTAR), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komunikasi Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Ikatan Keluarga Muslim Internasional (IKMAL) (Romli,2006:227-220).

## **PENUTUP**

Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal, pertama dinamika pergulatan ide dan gagasan tentang agama dan negara sudah berlangsung lama dalam sejarah kenegaraan Indonesia, mulai di era tahun 1930-an sampai dengan awal reformasi terus bergelora, hingga saat inipun masih berpotensi untuk tetap tumbuh, hal ini bisa dilihat dengan menguatnya solidaritas

kelompok Islam pasca pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2016.

Kedua, dalam pergulatan tentang agama dan negara di Indonesia keterlibatan Natsir secara signifikan ada pada periode tahun 1940-an serta pada saat pembahasan dasar negara dalam sidang-sidang konstituante. Ketiga, gagasan atau pemikiran Natsir tentang negara Islam dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai ; Islam sebagai ideologi, gambaran negara Islam, negara sebagai alat dan bentuk negara Islam.

Namun pandangan Natsir tentang negara Islam tidak terungkap secara komprehensif . Esensi utama yang dikemukakan Natsir tentang negara Islam lebih bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist bisa diaktualisasikan dalam kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan. Bagi Natsir persoalan mengurus negara bukan hanya permasalahan duniawi namun juga terkait dengan pertanggungjawaban manusia sebagai hamba Allah dimuka bumi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan Sejarah Konsensus Nasional anantara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler tentang dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Rajawali Press, 1986
- Natsir, *Capita Selecta 2*, Pustaka Pendis, Jakarta
- \_\_\_\_\_. *Islam Sebagai dasar Negara, Pidato Moh. Natsir dalam Sidang Pleno Konstituante*, pada tanggal 12 November 1957
- Romli, Lili. *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Parta-Partai Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar dan LIPI, 2006
- ST. Rais Alamsjah, *Sepuluh Orang Terbesar Sekarang*. Jakarta: Bintang Mas, 1952
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam Soekarno vs Natsir*. UI Press. 2014
- \_\_\_\_\_. *Soekarno vs Natsir Kemenangan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Darul Falah. 1999
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Gema Insani Press. 1996
- Waluyo, Dari *'Pemberontak' Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir Dan Perjuangan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta Ombak, 2009